

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: "(Pertanggungjawaban Orangtua Yang Melakukan Pembunuhan Kepada Anak Tirinya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/PID.B/2020/PN Meda)", Oleh Juprianto F Sibarani Npm 20600035 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommansen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esber, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lassar Sibotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 012305641
4. Pembimbing II : Jenar Situmorang, S.H., M.H.
NIDN. 0131066002
5. Penguji I : Lassar Sibotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
6. Penguji II : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026801
7. Penguji III : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 012305641



Medan, 13 September 2024


Dekan
Dr. Jampatar Samamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks pidana adalah konsep yang menentukan sejauh mana seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus pembunuhan, terutama yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, konsep ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan faktor emosional, psikologis, dan sosial yang sangat mendalam.

Pembunuhan terhadap anak oleh orang tua harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang relevan di antaranya adalah Pasal 338 tentang pembunuhan biasa dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Elemen-elemen ini mencakup niat (*mens rea*), tindakan (*actus reus*), dan hubungan kausalitas antara tindakan dan kematian korban. Keadaan mental pelaku sering kali menjadi faktor penting dalam kasus ini. Apakah pelaku mengalami gangguan mental atau berada di bawah tekanan emosional yang ekstrem dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukumnya. Pemeriksaan kejiwaan biasanya dilakukan untuk menentukan tingkat kesadaran dan tanggung jawab pelaku.

Tindak pidana pembunuhan anak, mempunyai unsur yang tersendiri, berbeda dengan tindak pidana pembunuhan lainnya. Beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detil untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan anak sendiri terpenuhi, selain itu agar penegak hukum baik Polisi (Penyidik), Jaksa

Penuntut Umum, dan Hakim tidak salah menggunakan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa dan tidak salah pula dalam memberikan hukuman yang pantas didapatkan pelaku. Hal ini mungkin saja terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa. Terkadang situasi yang terjadi menyebabkan tipisnya perbedaan yang menjadi pembeda antara tindak pidana pembunuhan anak sendiri, pembunuhan biasa, dan abortus. Dalam pembunuhan anak ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342.

Akan mempertimbangkan motif di balik pembunuhan. Misalnya, apakah pembunuhan dilakukan dalam keadaan emosi yang memuncak atau ada rencana matang sebelumnya. Faktor yang meringankan bisa termasuk tidak adanya niat jahat yang berkelanjutan atau kondisi psikologis yang terganggu, sementara faktor yang memberatkan bisa mencakup tingkat kekejaman dalam pelaksanaan tindakan.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubah atas Undang-undang 23 Tahun 2002 yang di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 berbunyi seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.1 Anak adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di lahirkan dari pasangan suami dan istri secara sah menurut undang undang, di mana dalam dirinya terdapat harkat maupun martabat pada umumnya, maka dari itu anak juga harus mendapatkan perlindungan khusus karena anak adalah penerus generasi bangsa serta mendapat peran dalam menjamin eksistensi suatu bangsa dan negara . Hak suatu anak

di dalam pasal 1 angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut hingga anak mencapai usia 18 tahun.

Prinsip perlindungan anak total dan menyeluruh melandasi hal ini. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga yang baik memberikan contoh yang positif bagi perkembangan anaknya, sedangkan keluarga yang disfungsi justru sebaliknya. Karena anak-anak dibesarkan dalam keluarga sejak lahir hingga dewasa, wajar saja jika variabel keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mereka. Keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, serta tempat mereka belajar, merawat, dan membantu. Biarkan anak-anak memikul tanggung jawab sosial. Anak berhak diperlakukan dengan baik dalam suasana rumah tangga yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan pengertian, dan tumbuh dalam suasana damai, toleransi, dan mandiri, siap menghadapi kehidupan pribadi Masyarakat.

Dalam Studi Putusan yang sudah peneliti baca menyebutkan bahwa orangtua yang bernama Rahmadsyah yang (berusia 29 tahun) tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai orangtua. Dimana Rahmadsyah tidak menjalankan perannya sebagai orangtua dengan baik, karena saat anaknya meminta uang jajan kepada orangtuanya Rahmadsyah tidak memberikannya malah beliau membunuh kedua anaknya.

Dalam putusan ini, orang tua sebagai terdakwa didakwa atas pembunuhan terhadap anaknya. Fakta-fakta kasus yang diajukan meliputi bukti fisik, saksi, dan

hasil otopsi yang menunjukkan hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Selama proses peradilan, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dianalisis secara mendalam. Pemeriksaan psikologis mungkin dilakukan untuk menentukan keadaan mental terdakwa pada saat kejadian. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan. Berdasarkan penilaian tersebut, hakim menentukan apakah terdakwa bersalah dan jenis hukuman yang tepat. Dalam kasus ini, putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanusiaan¹.

Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap nyawa. Adapun tingkat kejahatan di Indonesia semakin tinggi terutama dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan, yang dimana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan kepada seseorang yang disukai atau bukan kerabat dekat melainkan kejahatan pembunuhan ini juga terjadi di lingkungan keluarga, pembunuhan anak sering kali terjadi di Indonesia baik itu yang masih ada di dalam kandungan maupun yang sudah di lahirkan. Dengan demikian, kasus-kasus pembunuhan sudah semakin marak khususnya di lingkungan keluarga dan banyak sekali faktor yang mendukung maraknya seseorang melakukan pembunuhan tersebut².

¹ *Studi putusan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn*

² *Dewa Ayu Made, dkk. "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung". Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, Vol.4, No.2*

Dalam kasus pembunuhan ini tidak sedikit terjadi di lingkungan keluarga, karena adanya alasan-alasan tertentu sehingga seseorang berani berbuat kejahatan yang melanggar maupun menentang HAM. Oleh karena itu, sudah tidak asing lagi jika orang tua membunuh anaknya dengan banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk melakukan kejahatan yang tidak terpuji itu. Diketahui bahwa orang tua yang harusnya memiliki sikap tanggung jawab, menyanggahi anak dan melindungi anaknya sendiri tetapi justru malah membahayakannya. Banyak sekali bisa dijumpai kasus-kasus pembunuhan terhadap anak, karena alasan-alasan yang ada di belakang ini justru menguatkan perbuatan yang dilakukan. merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat. Adapun pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pembunuhan terhadap anak dikatakan sebagai pelanggaran hukum karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang tegas dalam kasus tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjadi Undang – Undang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), menyebutkan bahwasanya:

1. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan, sebagaimana dalam Pasal 76 C tentang Undang-Undang perlindungan anak, maka akan di pidana penjara paling lama 3 tahun

- 6 bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00. (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Apabila anak ini mengalami luka berat, maka pelaku tindak pidana di penjara paling lama 5 Tahun dan di kenakan denda paling banyak Rp. 100,000.000,00. (seratus juta rupiah).
 3. Apabila anak ini mati, maka pelaku tindak pidana ini dikenakan sanksi berupa di penjara paling lama 15 Tahun dan di kenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah). (4) Oleh karena itu, pidana akan ditambah menjadi sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya³.

Dengan adanya kasus ini, maka peran orang tua sangat penting bagi kelangsungan hidup anak-anaknya dan bukan malah menjadi petaka bagi anaknya. Pidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya memerlukan analisis hukum yang mendalam dan pertimbangan yang hati-hati oleh hakim. Pertanggungjawaban hukum dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada unsur-unsur pidana, tetapi juga pada keadaan psikologis dan sosial dari pelaku. Putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk dampak emosional dan psikologis dari kejahatan tersebut. Studi atas putusan ini memberikan wawasan

² Dhanialifia, dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung". *Jurnal Recidive*, 2018 Vol.7, No.1

penting tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus yang sangat sensitif dan kompleks.

Dalam dakwaan terdakwa didakwa secara alternatif yaitu, dakwaan pertama dengan pasal 38, dakwaan kedua dengan pasal 351, dan dakwaan ketiga dengan pasal 80 ayat (3). Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 338 yaitu tentang tindak pidana pembunuhan biasa dan hakim menuntut pasal 338 KUHPidana atau yang menjadi pertimbangan penuntut umum dan hakim sehingga menuntut dan memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 338 KHUPidana. Mengapa tidak menuntut dan menjatuhkan putusan berdasarkan pada pasal 351 atau pasal 80 ayat (3) tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti tentang Pertanggung jawaban hukuman Dan Putusan Hakim Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembunuhan Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/Pn Mdn adalah untuk mengetahui masalah yang ada pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak tirinya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3561/Pid.B/2020/PN MDN, tanggal 27 November 2020).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak tirinya:(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3561/Pid.B/2020/PN MDN, tanggal 27 November 2020).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi memperkaya literatur hukum pidana khususnya terkait tindak pidana pembunuhan anak.

2. Manfaat Praktis

Bagi aparat penegak hukum dan Masyarakat tentang penegakan hukum di bidang tindak pidana pembunuhan anak.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum pidana khususnya di tindak pidana pembunuhan anak.

- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomenen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah yang melakukan suatu tindak pidana.

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidan harus mencamtumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. istilah ini banyak dipergunakan dalam undang undang tindak pidana khusus, misalnya; Undang undang tindak pidana pembunuhan, Undang-undang mengenai tindak pidana Narkotika, dan Undang – undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornigrafi. Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang Undang undang tindak pidana pembunuhan.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut juga seseorangb untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, telah melakukan tindak pidan.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dikenai sanksi.

Menurut Prof.Sudarto dalam Teguh Prasetyo (hlm. 49–54) berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang. Pendapat Prof.Sudarto di ikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana atau sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh Masyarakat.⁴

Menurut Manullang Herlina (hlm. 104-105) hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Hukum pidana juga bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggran dan kejahatan-kejahatan

⁴ buku Prof.Dr. Prasetyo Teguh, S.H., M.Si, Hukum Pidana, Jakarta, Thn, PT Rajagrafindo Persada. 2021 hlm. 49 – 54

⁵ Buku Dr. Manullang Herlina, S.H., M.Hum Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Medan, Thn. 2019, Bina Medika Perintis. Hlm 104-105

terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Sehingga segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtreadigen*), kejahatan (*misdriften*), dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang di sebut KUHP.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat atau individu, yang karenanya pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu⁶:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil;
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum
- e. Sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan adanya elemen dimuka umum dan segi subyektif. misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu.

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undangundang, maka diadakanlah

⁶ *Jurnal Marentek Imanuel Junior*. pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari pasal 340 KUHP, Thn 2019

penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut: Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- d. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 1. Sifat melanggar hukum

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”.
3. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”⁷, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, makadisebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP). Perkara nyawa sering disinonimkan dengan

⁷ *Jurnal Marentek Imanuel Junior*: pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari pasal 340 KUHP. Thn 2019.

“jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338–340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (dooslag). Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk

pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).
 2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
 3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
 4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
 5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
 6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
 7. Membujuk orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
 8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
 9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
 10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
 11. Dokter/bidan/tukangobat yang membantupengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
 12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan biasa Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
2. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau di dahului dengan tindak pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini

terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

3. **Pembunuhan Berencana.** Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa. Pembunuhan biasa terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain. Uraianannya dapat dijabarkan berikut ini:

B. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Orangtua Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anak Tirinya Menurut Hukum Pidana Indonesia .

1. Hukum pidana Indonesia mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak tirinya.

Pembunuhan di dalam bahasa Arab, disebut al-qatl yang berasal dari kata qatala yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Para ulama madzhab berbeda pendapat mengartikan pembunuhan ini.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder)

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain⁸.

Menurut Zainuddin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek: a. Berdasarkan KUHP, yaitu: 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia; 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir; 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

- a. Berdasarkan unsure kesengajaan (dolus) Dolus menurut teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi: a. Dilakukan secara sengaja; b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat; c. Dilakukan secara terencana; d. Keinginan dari yang dibunuh; e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu: a. Atas dasar unsur kesalahannya Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP; 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP; 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain. b. Atas dasar obyeknya (nyawa) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam, yaitu: 1) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345. 2) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343. 3) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik

⁸ Nurfaizah Sayyidah hukuman bagi orangtua yang membunuh anaknya perspektif hukum pidana islam dan KUHP, 2016, vol 2, no 2

materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 (dua) macam, yaitu: a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP). b. Tindakan pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP). Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minum. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang konkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan oog merk untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu (opzet big zekerheidsbewustzijn), atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet big zekerheidsbewustzijn). Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari: 1. Pembunuhan biasa Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi unsur, yaitu: a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus) ditunjukkan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati. b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang: a) Seketika itu juga, atau b) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu. Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “Orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “barangsiapa dengan

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Jika seseorang melenyapkan nyawanya sendiri dan mencoba membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang yang skit ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan: “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;
- 2) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang membentakan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini. Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi, tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi.

3. Pembunuhan yang Direncanakan

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah :

- 1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu;
- 2) Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian tidak menjadi soal berapa lama waktunya. Apabila saat timbulnya pikiran untuk membunuh itu dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetapi tetap melakukan pembunuhan itu, maka ia dianggap tetap melakukan pembunuhan itu. Tetapi lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul di dalam keadaan marah dan

keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu, maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang. 4. Pembunuhan Anak Pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341, yang menyatakan: “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh nyawa anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Tindak pidana pada pembunuhan ini dinamakan membunuh biasa anak atau maker mati anak (kinderdoodslag). Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan sebelumnya, maka dapat diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang dinamakan kindermoord. Unsur-unsur pada pembunuhan anak ini adalah: 1) Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri, apabila si ibu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal; 2) Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu. Bila anak yang didapat karena hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah, apabila unsur-unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). 5. Pembunuhan atas Permintaan si Korban Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang menyatakan: “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun” Dengan mengandung unsur: 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa; 2) Obyek: nyawa orang lain; 3) Atas permintaan orang itu sendiri; 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Pembunuhan atas permintaan sendiri ini sering disebut dengan euthanasia (mercykilling), yang dengan dipidanya si pembunuhan, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaan itu tetap dapat dipidana. Factor yang meringankan orang yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 12 (dua belas) tahun, meskipun perbuatan itu tidak berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang direncanakan. Factor yang memudahkan hal itu adalah adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. Permintaan itu benar-benar harus terbukti bahwa merupakan suatu desakan dan bersungguh sungguh. Pasal 344 KUHP tidak disebutkan bahawa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang merupakan perbuatan “culpoos” atau “alpa” yang menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

2. Factor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan terhadap anak tirinya.

Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita bangsa. Untuk itu pemerintah berkewajiban dalam menjamin kebebasan dan hak-hak dari seorang anak dimana anak merupakan insan yang memerlukan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah dan orang tua, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan serta fisik dan mentalnya. Orang tua (keluarga) dan lingkungan merupakan bagian penting juga dalam pembentukan karakter dari seorang anak. Apabila dalam proses pertumbuhannya seorang anak tidak mendapat pembinaan dengan baik dari orang tua maka akan berdampak negatif. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa, yaitu pada Pasal 45, 46 dan Pasal 47. Pasal 45 KUHP ; Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi

tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah⁹ Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana masuk dalam bab III tentang hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana. Pasal ini dikhususkan kepada orang yang belum dewasa atau yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun. Pasal 46; (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.¹⁰

C. Tentang Pembuktian

1. Sistem pembuktian perkara pidana

Ada beberapa sistem pembuktian yakni¹¹:

a. Sistem Keyakinan (Conviction Intime)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul

⁹ *Anonimous, KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya. op.cit, hal. 19.*

¹⁰ *Pasal 30, Ibid.*

¹¹ *Buku Dr.Leden Marpaung,S.H Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & penyidikan) Sinar grafika.Thn 2009.Hlm 26-28*

tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten.

b. Sistem Positif

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu "sudah terbukti" meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya "kebenaran". Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas "kebenaran" alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)/UU No. 8 Tahun 1981) yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

d. Sistem Pembuktian Bebas (Vrijbewijs/Conviction Intime)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP (lihat butir 3 bab ini) maka KUHAP memakai "Sistem Negatif", yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian "dua alat bukti sah" dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. Rumusnya adalah "dua alat bukti" bukan dua jenis alat bukti.

2. Alat – alat bukti perkara pidana

Hal ini diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut¹²:

Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Keterangan beberapa

¹² Buku Dr. Leden Marpaung, S.H Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & penyidikan) Sinar Grafika. Thn 2009. Hlm 28-41

saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, Baik pendapat maupun rekaman, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja. bukan merupakan keterangan ahli, Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dipercaya .

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

c. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

(Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah in mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya,
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jika diteliti KUHAP maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh Pasal 108, 116, 160, s.d. 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 185 KUHAP. Dari pasal-pasal di atas, yang terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan Pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau sebagai "petunjuk" sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Dengan demikian, dapat dipahami hal yang diatur oleh Pasal

171 KUHAP yang berbunyi "yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah;

- a. anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin,
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dan demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mereka tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, boleh didengar sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 169 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- 2) Tanpa persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal (1), maka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah.

Selain dari orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau sakit jiwa atau karena hubungan kekeluargaan, masih ada yang diizinkan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yakni orang-orang yang dicantumkan Pasal 170 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut".

Hal yang diatur Pasal 170 KUHP, sejalan dengan Pasal 322 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu. dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp600,-.
- 2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu".

Pembuat undang-undang memandang itu sebagai kepentingan umum yang sangat penting, (N.B. Jurisprudensi tidak mau mengakui hak tersebut dari wartawan atau bankir)".

Secara tidak langsung tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP yakni "orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana". Dari rumusan di atas dapat ditafsirkan bahwa yang diterangkan saksi adalah yang dialami, yang dilihat/disaksikan. Jika dilihat Kamus

Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka, tercantum arti "saksi" antara lain: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri".

Keterangan kamus ini lebih luas dari keterangan di atas dan bersesuaian dengan Pasal 301 ayat (1) HIR (dahulu) yang memuat bahwa keterangan saksi hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi dan bagaimana saksi-saksi tersebut mengetahuinya.

Dalam hal ini Pasal 185 ayat (5) mencantumkan sebagai berikut: "Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi".

Perlu diperhatikan mengenai keterangan saksi de auditu, yaitu keterangan yang didengar dari orang lain. Mengenai keterangan de auditu ini timbul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hal itu, tidak dapat dipakai. Sebagian ahli menyatakan bahwa keterangan de auditu tidak boleh begitu saja dikesampingkan karena dapat digunakan untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian. Kedua pendapat ini sesungguhnya tidak salah. Penafsiran yang tepat terhadap keterangan de auditu ialah keterangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah "keterangan saksi".

Dalam istilah sehari-hari dikenal sebutan saksi a charge, yakni saksi yang memberatkan terdakwa sedang saksi yang meringankan/ menguntungkan terdakwa disebut saksi a de charge (Pasal 160 ayat (1) c). Pasal 185 ayat (6) KUHAP memberi

pedoman kepada hakim untuk menilai keterangan saksi, untuk lengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persetujuan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

Selanjutnya perlu diperhatikan dua hal di bawah ini yakni:

- 1) Pasal 158 KUHAP: "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.
- 2) Pendapat Mr. Wirjono Projodikoro, antara lain: "Harus diingat bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka. Ia dapat dengan sengaja bohong dan juga dapat secara jujur menceritakan sesuatu seolah-olah hal yang benar tetapi sebetulnya tidak benar, seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingatan (gehengen) dari orang per orang. Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP mengatur sebagai berikut;
 1. Pada tahap "penyidikan", saksi diperiksa tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
 2. Sumpah promisoris, yakni sumpah yang dilakukan sebelum memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
 3. Sumpah assertoris, yakni sumpah yang dilakukan setelah memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).
 4. Keterangan Ahli Keterangan ahli dalam KUHAP diatur oleh Pasal 186 yang bunyinya: "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang peradilan."

Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP tercantum: "Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut

umum yang diruang kan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan".

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Perlu diperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro antara lain: "Ada setengah orang yang tidak memperbedakan sama sekali antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Mereka bilang, bahwa kalau diteliti betul, suatu keterangan seorang saksi, yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (waarneming) seharusnya hanya boleh mengandung suatu kesimpulan (konklusi) hal mana masuk "keterangan ahli".

Misalnya, seorang saksi bilang: "Saya pada suatu hari sedang berhadapan dengan seorang A, dipukul oleh A dengan suatu tongkat". Kalimat ini biasanya dianggap sebagai suatu kesaksian belaka, oleh karena mengenai pengalaman sendiri dari saksi itu. Akan tetapi, kalau diteliti betul-betul, kalimat itu, agar betul mengandung suatu pengalaman, harus berbunyi: "Saya pada suatu hari, sedang berhadapan dengan si A, lihat si A mengangkat tongkat ke atas, kemudian melihat A menjatuhkan tongkat itu ke arah kepala saya. Kemudian saya berasa sakit di arah kepala saya". Bahwasanya saksi itu dapat dibbilang dipukul oleh si A dengan tongkat, adalah kesimpulan belaka".

Berbeda dengan HIR, yang menentukan bahwa hakim bebas menuruti pendapat ahli-ahli itu atau (Pasal 306 HIR) sedang pada KUHAP, merupakan urutan ke-2

sebagai alat bukti sah. Tetapi karena "keyakinan" hakim akhirnya yang menentukan maka pada hakikatnya tidak ada perbedaan.

Surat sebagai alat bukti sah, yang merupakan urutan ke-3 diatur oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".

Surat-surat di ataslah yang termasuk Pasal 184 ayat (1) sub c. Selanjutnya pada Pasal 187 KUHAP terdapat 4 jenis surat yakni sebagaimana dicantumkan pada Pasal 187 sub (butir) a s.d. d KUHAP. Dapat diketahui bahwa butir a misalnya, termasuk "Berita Acara Pemeriksaan di Tempat" atau apa yang biasa disebut Polisi dengan "TKP" (Tempat Kejadian Perkara).

Sampai saat ini, dalam penanganan perkara-perkara, masih kurang perhatian terhadap "Berita Acara Pemeriksaan di Tempat" yang mengakibatkan terdakwa dibebaskan misalnya korupsi dalam kasus reboisasi, PRPTE, pencetakan sawah. Selama berlangsung penyidikan, terdakwa baru mengerjakan proyek sehingga pada waktu persidangan, pekerjaan tersebut telah hampir rampung. Dengan demikian, rumusan dalam dakwaan "fiktif" ternyata tidak fiktif. Disarankan agar "Berita Acara

Pemeriksaan di Tempat" ideal- nya melibatkan Dinas yang bersangkutan dan Irwilprop/Bawasda. Hal ini dengan tujuan untuk lebih meyakinkan Hakim serta menghilangkan keragu-raguan karena jika hanya dibuat pihak penyidik (polisi/jaksa) kemungkinan isinya meragukan walaupun berita acara merupakan bukti sah.

Pada umumnya "surat" yang dimaksud oleh Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk "akta autentik yang tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Misalnya: akta notaris, putusan/penetapan hakim, Berita Acara, dan sebagainya.

Hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang bunyinya: "(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hatinya".

Jika diperhatikan Pasal 188 KUHAP, khususnya ayat (2) maka dari ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang mewajibkan saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan, ternyata ada saksi-saksi yang didengar tanpa mengucapkan sumpah atau janji, yakni antara lain:

- a) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun;
- b) Sakit ingatan/sakit jiwa.
- c) Saksi yang memberi keterangan tanpa disumpah, merupakan petunjuk.

Demikian halnya dengan Pasal 188 ayat (2) b, yakni "surat" berbeda dengan "surat yang dimaksud oleh Pasal 187 KUHAP. Surat berdasarkan Pasal 187 KUHAP termasuk klasifikasi akta autentik. Surat-surat yang bukan akta autentik disebut "surat di bawah tangan", sebagaimana diatur oleh Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum".

Surat-surat inilah yang dimaksud Pasal 188 ayat (2) b sebagai alat bukti sah, yakni "petunjuk".

Pada Pasal 188 ayat (2) c tercantum: "keterangan terdakwa" yang termasuk alat bukti sah sebagai "petunjuk" bukan sebagai "keterangan terdakwa" dimaksud Pasal 184 ayat (1) e. Dimaksudkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan tanggapan terdakwa atas keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah atau keterangan terdakwa mengenai surat-surat di bawah tangan. Perlu diutarakan bahwa pada hukum

perdata, surat-surat di bawah tangan yang dikirimkan pada seseorang tidak dapat menjadi bukti yang menguntungkan penulisnya.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP, merupakan hal yang berlebihan. Setiap hakim sudah sewajarnya menilai setiap "alat bukti sah" dengan arif lagi bijaksana dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan. Tidak tepat hal ini ditempatkan pada Pasal 188 ayat (3). Jika harus dimuat, seyogianya untuk penilaian semua jenis "alat bukti sah", jadi bukan alat bukti sah "petunjuk saja".

Hal ini diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain"

Jika disimak dengan cermat Pasal 189 ayat (2) maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang mendengar keterangan terdakwa. Di sini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku "saksi" atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku "petunjuk" di persh dengan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luar sidang. Mengenai Pasal 189 ayat (3) memang selayaknya demikian. karena terdakwa tidak disumpah dan keterangannya dipertegas di sini, hanya untuk dirinya. Mr. Wirjono Projodikoro mengurarkan agar hal ini dimuat dalam surat putusan dalam hal lebih dari seorang terdakwa, karena khawatir dipakai kepada kawan terdakwa. Dengan adanya penegasan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, hal itu sudah tidak perlu.

Perlu diperhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam arti tidak cukup umpamanya pengakuan atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya.

Pasal 189 ayat (4), merupakan hal yang berlebihan karena pada Pasal 183 KUHAP telah dicantumkan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Bukanlah "keterangan terdakwa" saja hanya satu alat bukti sah "Pembuktian" dalam bab ini sesungguhnya merupakan "yang utama" sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah "Vonis" atau "Putusan" Pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP tentang "Putusan" antara lain merumuskan pembuktian sebagai berikut.

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Rumusan di atas pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 No. 12K/Kr/1968 yang antara lain berpendapat:

"Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa".

D. Pertimbangan Hukum Dalam Mengadili Tindak Perkara Pidana

1. Pertimbangan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat¹³.

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penyusunan naskah akademik. Selain itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

¹³ [Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis \(hukumonline.com\)](http://Arti.Landasan.Filosofis.Sosiologis.dan.Yuridis(hukumonline.com))

Alasan sosiologis dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Roni Utama Putra. 2013 : 9). Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi

pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHP¹⁴.

Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012: 280). Berdasarkan Pasal 183. Pasal 184 KUHP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan titik sentral dalam pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Tahap pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan dan bersifat menentukan untuk menyatakan kesalah Terdakwa., sehingga dalam perkara ini hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yang diantaranya:

- a. Unsur Barang siapa;
- b. Unsur Dengan memakai nama palsu

¹⁴ S Indawati Dewi Syahrifah, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)

- c. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur diatas, dalam kasus ini dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Pasal ini adalah Subyek Hukum yang berupa orang atau badan hukum atau bisa disebut dengan “pelaku” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, naik yang berasal dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa yang terungkap dalam persidangan perkara ini menurut pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar perjanjian adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wanprestasi). Dimana dalam perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum dalam hukum pidana dan termasuk dalam perbuatan hukum melawan hukum pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga harus dilepas dari segala tuntutan hukum”. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan

istimewa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2005) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode survei (kerlinger dalam sugiyono, 2005) yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari populasi yang ada, sehingga ditentukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis¹⁵.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau sistem norma dalam arti yang sederhana yaitu kaidah atau aturan. Sedangkan, Ronny Hanitijo Soemitro juga mengemukakan pendapat mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka.

C. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

¹⁵ *Sugiyono (2005)*

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁶ bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan - catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 11 Tahun 2012
- 2) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 338 KUHP
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- 6) Putusan hakim Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer

¹⁶*Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum, Bandung, Kenacana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93

2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai pembunuhan anal dan perlindungan anak

3) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif analisis ini dilakukan untuk Mengkaji literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal hukum, dan putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan dalam keluarga, Memahami konsep dan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN MDN, Meneliti pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, termasuk dasar hukum yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dimana proses pengolahan data yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai Tindak Pidana kasus pembunuhan anak berdasarkan putusan NO. 3561/Pid.B/2020/PN Mdn.

